

Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

Ahmad Bahiej, Makhrus, Fatma Amilia

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
makhrus@uin-suka.ac.id
fatma.amilia@uin-suka.ac.id*

Abstract: Legally, Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law of the Qanun Jinayat revise a bylaw concerning criminal law previously issued. Qanun comes into force one year after its enactment, which is in effect since October 22, 2015. In materiel, Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat regulates the crime of *khamr* (liquor), *zina*, *qadzaf* (accused of adultery), *maisir* (gambling), *khabwat* (nasty), *ikhtilath* (petting), sexual harassment, rape, *liwath* (homosexual), and *musabaqah* (lesbian). In personal jurisdiction, Qanun Jinayat law applies to Muslims and non-Muslimsdo jarimah together with Muslims (inclusion), chose to subject themselves voluntarily to the Law Jinayat Qanun, or acts jarimah in Aceh that are not regulated in the Criminal Code or the criminal provisions outside the Criminal Code but regulated in Qanun Jinayat Law. Response to non-Muslims against imposing Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat still diverse. Some consider it a problem and accept its presence as qanuns teach goodness taught in all religions. Even some non-Muslims choose to subject themselves voluntarily for practical reasons and quickly done in the execution of his sentence. On the other hand, some of the non-Muslim community leaders in Aceh stated that qanuns should apply only to Muslims. However, because of this enforcement is mandated by the Act, the terms of the submission to voluntarily remain submitted to the personalities of his people. Qanun Aceh legislative process on the Law Jinayat involving several prominent non-Muslims. This involvement began when preparing to socialization. Although this engagement is still less than the maximum for some

* Artikel ini merupakan hasil penelitian dalam Kelompok Penelitian Unggulan Nasional yang dibiayai oleh dana BOPTN Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Penulis berterimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi penelitian ini serta kepada Sovia Johar Aslihati (13340037), Diky Faqih Maulana (15380033), dan M. Haidar Faza (15350061), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu proses penelitian ini.

reason, the socialization process of the implementation of Qanun Aceh on the Law Jinayat become an important point that jurisdiction, formal, material, and personal Qanun can be understood and understood by all parties in Aceh.

Abstrak: Secara yuridis, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan qanun yang merevisi qanun-qanun tentang hukum pidana yang dikeluarkan sebelumnya. Qanun ini mulai berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, yaitu berlaku sejak 22 Oktober 2015. Secara materiel, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana khamar (minuman keras), zina, qadzaf (menuduh zina), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilath (percumbuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseks), dan musahaqah (lesbian). Secara yuridiksi personal, Qanun Hukum Jinayat berlaku bagi orang Islam dan orang non-Islam yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam (penyertaan), memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat, atau melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Respons umat non-Islam terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih beragam. Beberapa menganggap tidak bermasalah dan menerima kehadirannya karena qanun mengajarkan kebaikan yang diajarkan di semua agama. Bahkan beberapa warga non-muslim memilih untuk menundukkan diri secara sukarela dengan alasan praktis dan cepat selesai dalam pelaksanaan hukumannya. Di pihak lain, beberapa tokoh umat non-muslim di Aceh menyatakan bahwa qanun seharusnya diberlakukan hanya bagi umat Islam. Namun demikian, karena pemberlakuan ini berdasarkan amanat Undang-undang, maka syarat penundukan diri secara sukarela tetap diserahkan kepada pribadi-pribadi umatnya. Proses legislasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat melibatkan beberapa tokoh umat non-Islam. Pelibatan ini dimulai saat penyusunan sampai sosialisasinya. Walaupun pelibatan ini masih kurang maksimal karena beberapa alasan, proses sosialisasi pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menjadi titik penting sehingga yuridiksi formil, materiel, dan personal qanun ini dapat dipahami dan dimengerti semua pihak di Aceh.

Kata Kunci : *respons minoritas, non-Muslim, Qanun Aceh, hukum jinayat*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Dalam Pasal 27 UUD 1945 ditegaskan juga bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adanya ketentuan dalam konstitusi ini

mengakibatkan segala tindakan yang dilakukan oleh negara harus dan wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan semua warga negara dipandang kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Hukum pidana merupakan hukum publik yang diberlakukan dengan sistem unifikasi.¹ Semua orang yang berada di wilayah Indonesia diberlakukan satu hukum pidana yang sama, yaitu hukum pidana Indonesia. Unifikasi hukum pidana Indonesia ini tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²

Dalam konteks teori unifikasi hukum, pemberlakuan syariat Islam di Aceh memunculkan perdebatan di antara kalangan hukum. Bagi yang menentang, pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan khusus bagi orang yang beragama Islam bertentangan dengan konsep unifikasi hukum. Sementara pihak yang mendukung, pemberlakuan syariat Islam khusus di Aceh merupakan aplikasi pluralisme hukum. Dalam konteks politik hukum di Indonesia, pluralisme hukum perlu diterapkan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra, pemberlakuan syariat Islam di Aceh telah memasuki usia 13 tahun. Qanun yang masih relatif baru adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Hukum Jinayat) merupakan qanun yang menghapuskan qanun-qanun yang dikeluarkan sebelumnya. Oleh karena itu, mulai tanggal 22 Oktober 2015, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khalwat

¹ *Unifikasi* berarti hal menyatukan, penyatuan, hal menjadikan seragam. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2012), hlm. 1530.

² Unifikasi hukum pidana Indonesia telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu setelah ditetapkannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* (WvSNI/Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia-Belanda) sebagai unifikasi hukum pidana di wilayah Hindia-Belanda yang diundangkan dengan Staatblad No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918. Unifikasi ini terus berlanjut dengan ditetapkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 sebagai hukum pidana Indonesia merdeka dengan menghilangkan frase „*voor Nederlands-Indie*“ dan dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Beberapa contoh perdebatan pro dan kontra muncul dalam beberapa tulisan berikut: Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005); M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS, 2008); Husni Mubarrak A. Latief, "Sengkarut Syariat Atas-Bawah", *Gelombang Baru*, Edisi IV, (Banda Aceh: Komunitas Tikar Pandan, 2009).

(Mesum), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dinyatakan tidak berlaku.⁴

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa qanun ini berlaku juga bagi orang yang bukan beragama Islam, jika:

1. melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam (penyertaan);
2. memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat; atau
3. melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini akan memaparkan tentang respons orang-orang non-muslim di Aceh atas diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat yang dapat juga diberlakukan bagi mereka jika orang non-muslim itu melakukan jarimah dengan orang Islam atau melakukan jarimah yang tidak diatur dalam KUHP.

Yuridiksi Formal, Materiel, dan Personal Qanun Hukum Jinayat

Qanun Hukum Jinayat ini merupakan qanun yang merevisi qanun-qanun yang dikeluarkan sebelumnya, sehingga mulai tanggal 22 Oktober 2015 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dinyatakan tidak berlaku lagi.⁵

Berdasar klasifikasi jumlah sanksi cambuk yang diancamkan, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 1.

Tindak Pidana yang Diancam Sanksi Cambuk > 100 kali

Tindak Pidana	Cambuk (kali)	Denda (gram)	Penjara (bulan)
Memperkosa mahram	150-200	1.500-2.000	150-200

⁴ Pasal 74 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵ Pasal 74 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Memperkosa anak	150-200	1.500-2.000	150-200
<i>Musabaqah</i> terhadap anak	100+100	1.000+1.000	100+100
<i>Liwath</i> terhadap anak	100+100	1.000	100
Pemeriksaan	125-175	1.250-1.750	175

Tabel 2.
Tindak Pidana yang Diancam Sanksi Cambuk 100 kali

Tindak Pidana	Cambuk (kali)	Denda (gram)	Penjara (bulan)
Menyediakan fasilitas zina	100	1.000	100
Zina dengan anak	100	1.000	100
Mengulang zina	100	120	12
Zina dengan mahram	100	100	10
<i>Liwath</i>	100	1.000	100
Mengulangi <i>liwath</i>	100	+120	+12
<i>Musabaqah</i>	100	1.000	100
Mengulang <i>musabaqah</i>	100	+120	+12
Zina	100		

Tabel 3.
Tindak Pidana yang Diancam Sanksi Cambuk 50-100 kali

Tindak Pidana	Cambuk (kali)	Denda (gram)	Penjara (bulan)
Kekerasan sex terhadap anak	90	900	90
<i>Qadzaf</i>	80		
Mengulangi <i>qadzaf</i>	80	400	40
Khamar melibatkan anak	80	800	80
Produksi khamar	60	600	60

Tabel 4.
Tindak Pidana yang Diancam Sanksi Cambuk <50 kali

Tindak Pidana	Cambuk (kali)	Denda (gram)	Penjara (bulan)
Menyediakan fasilitas <i>maisir</i>	45	450	45

<i>Maisir</i> melibatkan anak-anak	45	450	45
Menyediakan <i>ikhtilath</i>	45	450	45
<i>Ikhtilath</i> dengan anak	45	450	45
Kekerasan seksual	45	450	45
Mengulangi <i>ikhtilath</i>	45	450	45
Percobaan <i>maisir</i>	½	½	½
Mengulangi khamar	40	400	40
Khamar	40		
<i>Maisir</i>	30	300	30
<i>Ikhtilath</i>	30	300	30
<i>Ikhtilath</i> dengan mahram	30	300	30
Menuduh <i>ikhtilath</i>	30	300	30
Membeli/membawa khamar	20	200	20
Menyediakan sarana khalwat	15	150	15
<i>Maisir</i> dengan keuntungan 2 gram emas murni	12	120	12
<i>Khawlat</i>	10	100	10

Memperhatikan formulasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, terdapat beberapa catatan sebagai temuan dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Qanun-qanun yang dikeluarkan sebelum Qanun Hukum Jinayat hanya diberlakukan untuk orang Islam di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam atau bagi orang non-Islam yang menundukkan diri secara sukarela kepada qanun tersebut. Dengan hapusnya qanun lama pada saat diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Jinayat ini secara implisit diberlakukan juga kepada orang non-Islam berdasarkan Pasal 5 huruf c apabila KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan di luar KUHP tidak mengatur tindak pidananya, sementara Qanun Hukum Jinayat mengaturnya. Dari 36 *jarimah* yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, hanya beberapa yang telah ada dalam KUHP, seperti menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir (jika tanpa izin), zina (jika diadakan oleh suami/istri pelaku), pelecchan seksual, pemerkosaan, dan qadzaf (disamakan dengan pencemaran nama baik).
- b. Salah satu asas dalam hukum adalah *lex posteriore derogat legi inferiore*, yang berarti aturan hukum yang lebih atas kedudukannya

menghapuskan aturan hukum yang berada di bawahnya. Asas ini tidak berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat yang justru berlaku kebalikan, yaitu *lex inferiore derogat legi superiore*. Hal ini tampak dalam Pasal 72 bahwa apabila *jarimah* dalam Qanun Hukum Jinayat diatur juga dalam KUHP, maka berlaku ketentuan *jarimah* dalam Qanun Hukum Jinayat.

- c. Pengulangan (*recidive*) tindak pidana merupakan salah satu alasan yang dapat memperberat sanksi pidana. Pengaturan tentang pengulangan lazimnya (sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam RUU KUHP 2013), diatur dalam ketentuan umum tentang pemidanaan sehingga berlaku bagi semua tindak pidana (*jarimah*). Qanun Hukum Jinayat hanya memperberat pengulangan *jarimah* pada 6 (enam) tindak pidana (*jarimah*) dari 36 *jarimah jarimah* yang diatur.
- d. Percobaan (*poging*) tindak pidana merupakan salah satu alasan yang memperingan sanksi pidana dan lazimnya diatur dalam ketentuan umum sebagaimana dalam KUHP. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menyebut sanksi pidana percobaan hanya dalam percobaan melakukan maisir (Pasal 22).
- e. Perbarengan tindak pidana (*concurus, ta'adud al-jarimah*) diatur secara umum, yaitu dalam Pasal 65 bahwa dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan *jarimah* yang tidak sejenis, maka akan dikenakan sanksi pidana (*'uqubat*) untuk masing-masing *jarimah*. Dengan demikian Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menganut *concurus realis* dengan sistem kumulatif. Dalam hukum pidana Indonesia saat ini, sistem kumulatif hanya diterapkan dalam tindak pidana kategori pelanggaran, sementara *concurus realis* dalam tindak pidana dengan sanksi pidana sejenis menggunakan sistem absorpsi dipertajam (jumlah keseluruhan sanksi pidana tidak melebihi sanksi terberat ditambah sepertiga).
- f. Sengaja merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan. Secara eksplisit Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menyebutkan “sengaja“ dalam 26 *jarimah* dan 10 *jarimah* tidak disebut secara eksplisit kesengajaannya.
- g. Semua tindak pidana (*jarimah*) yang dikategorikan hudud diancam dengan sanksi yang pasti, tanpa menyebut “paling banyak“ atau ketentuan maksimalnya. Hal ini tampak dalam formulasi sanksi pidana (*'uqubat*) khamar (Pasal 15), zina (Pasal 33), dan qadzaf (Pasal 57). Namun dalam Pasal 63 (2) yang mengatur pengulangan

- perbuatan liwath tidak diancam dengan ancaman maksimal, walaupun di dalam Pasal 63 (1) tentang liwath diancam dengan ancaman maksimal.
- h. Sistem penjatuhan sanksi pidana dikenal adanya sistem tunggal (dengan kata “dan”), alternatif (dengan kata “atau”), dan alternatif-kumulatif (dengan kata “dan/atau”). Dalam 36 tindak pidana yang diatur Qanun Hukum Jinayat, hanya ada 5 tindak pidana diatur secara alternatif-kumulatif, yaitu tindak pidana menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir (Pasal 20), menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat (Pasal 23 (2)), menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath (Pasal 25 (2)), pengulangan menuduh orang lain melakukan liwath (Pasal 30 (2)), menyediakan fasilitas atau mempromosikan zina (Pasal 33 (3)). Hal ini berarti semua tindak pidana “menyediakan fasilitas” diancam dengan alternatif-kumulatif. Sementara pengulangan tindak pidana (*recidive*) diancam secara alternatif-kumulatif berlaku pada *jarimah* menuduh orang lain melakukan liwath.⁶ Hanya pengulangan *jarimah* khamar (Pasal 15 (2)) yang diancam dengan sistem alternatif.
- i. Pola atau kecenderungan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dalam menyandingkan/menyesuaikan antara sanksi pidana cambuk, denda, dan penjara adalah 1-10-1. 1 kali cambuk sebanding dengan 10 gram emas dan sebanding 1 bulan penjara.⁷ Hal demikian juga diberlakukan untuk ketentuan ‘uqubat ta’zir yang ada dalam qanun lain sebelum qanun ini ditetapkan (Pasal 73 ayat (1)).⁸

⁶ Pengenaan sanksi bagi pengulangan tindak pidana zina (Pasal 33 (2)), pengulangan qadzaf (Pasal 57 (2)), pengulangan liwath (Pasal 63 (2)), dan pengulangan musahaqah (Pasal 64 2)) dapat juga dikategorikan sistem alternatif-kumulatif, tetapi dengan menggunakan redaksi “dan dapat ditambah”.

⁷ Dalam beberapa pasal, aturan sanksi (*‘uqubat*) Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat adalah 12-120-12, 15-150-15, 20-200-20, 30-300-30, 40-400-40, 45-450-45, 60-600-60, 80-800-80, 90-900-90, 100-1.000-100, dan 125-1.250-125.

⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 74, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menghapus Qanun Khalwat, Qanun Maisir, dan Qanun Khamar. Dengan dengan yang dapat diberlakukan penyesuaian adalah Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

- j. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat telah menerapkan adanya restitusi.⁹ Restitusi ini merupakan salah satu bentuk adanya perhatian kepada korban dengan menerima ganti rugi atas penderitaan yang dideritanya.
- k. Dalam mengatur sanksi pidana denda, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat mengaturnya dengan ukuran emas murni. Hal ini merupakan ketentuan yang baru dan lebih stabil daripada ketentuan sanksi pidana denda dengan ukuran mata uang sebagaimana dalam KUHP maupun dalam RUU KUHP. Dalam 3 (tiga) tindak pidana (*jarimah*) yaitu *jarimah* musahaqah dengan anak-anak (Pasal 64 (3)), pemerkosaan terhadap anak-anak (Pasal 50), dan pemerkosaan terhadap mahram (Pasal 49) sanksi pidana denda diancamkan maksimal dengan jumlah yang sangat tinggi, yaitu mencapai 2.000 gram emas murni.¹⁰
- l. *Jarimah* yang dilakukan bersama-sama dengan atau terhadap anak-anak secara umum menjadi alasan yang dapat memperberat pemidanaan, seperti khamar dengan anak (Pasal 17), maisir dengan mengikutsertakan anak-anak (Pasal 21), zina dengan anak (Pasal 34), melakukan pelecehan seksual terhadap anak (Pasal 47), pemerkosaan terhadap anak (Pasal 50), liwath dengan anak (Pasal 63 (3)), musahaqah dengan anak (Pasal 64 (3)). Namun untuk tindak pidana ikhtilath dengan anak-anak (Pasal 26) berlaku sebaliknya, yaitu apabila dilakukan terhadap anak di atas umur 10 tahun justru menjadi alasan yang dapat memperberat pemidanaan.

Potret, Respons, dan Sikap Masyarakat Minoritas di Aceh yang Beragama Non-Islam terhadap Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat

Perjalanan sejarah Islam di Provinsi Aceh yang telah berabad-abad, menjadikan umat Islam di provinsi paling utara ini mencapai jumlah mayoritas mutlak, yaitu mencapai 98,923%. Sementara 1,077% penduduknya beragama selain Islam yang terdiri dari Protestan 0,795%,

⁹ Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Lihat Pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁰ Sebagai gambaran, jika 1 gram emas murni mencapai harga Rp.550.000,00, maka sanksi pidana denda 2.000 gram emas murni berarti terpidana harus membayar $2.000 \times \text{Rp.}550.000,00 = \text{Rp.}1.100.000.000$ (1 milyar 100 juta rupiah).

Katolik 0,162%, Hindu 0,014%, Budha 0,103%, dan Konghu Chu 0,005%.¹¹ Selengkapnya, tabel berikut menunjukkan prosentase jumlah penduduk di tiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015.

Tabel 5.
Jumlah Proipinsi Aceh Penduduk Berdasar Agama

No.	Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghu Chu
1.	Simeulue	99,731	0,224	0,011	0,003	0,030	0
2.	Aceh Singkil	89,833	8,282	1,885	0	0	0
3.	Aceh Selatan	99,944	0,015	0	0	0,041	0
4.	Aceh Tenggara	87,612	10,537	1,851	0	0	0
5.	Aceh Timur	99,989	0,004	0,001	0,001	0,006	0
6.	Aceh Tengah	99,650	0,116	0,108	0,002	0,125	0
7.	Aceh Barat	99,634	0,029	0,018	0,148	0,160	0
8.	Aceh Besar	99,669	0,263	0	0,054	0,014	0
9.	Pidie	99,971	0,015	0,006	0	0,008	0
10.	Bireuen	99,959	0,016	0	0	0,025	0
11.	Aceh Utara	99,967	0,005	0,011	0,002	0,015	0
12.	Aceh Barat Daya	99,942	0,025	0,003	0,018	0,013	0
13.	Gayo Lues	99,969	0,292	0,012	0	0	0
14.	Aceh Tamiang	99,500	0,082	0,086	0,001	0,244	0,087
15.	Nagan Jaya	99,947	0,040	0	0,013	0	0
16.	Aceh Jaya	99,957	0,035	0,001	0	0,007	0
17.	Bener Meriah	99,868	0,083	0,010	0,005	0,033	0
18.	Pidie Jaya	100,000	0,069	0	0	0	0
19.	Banda Aceh	99,153	0,161	0,128	0,015	0,543	0
20.	Sabang	98,049	0,517	0,426	0,061	0,948	0
21.	Langsa	99,098	0,227	0,032	0,018	0,625	0
22.	Lhokseumawe	99,173	0,379	0,090	0,006	0,352	0
23.	Subulussalam	97,231	0,358	0,409	0	0,002	0
	Jumlah	98,923	0,795	0,162	0,014	0,103	0,005

Dengan jumlah penduduk yang beragama Islam demikian banyak, maka tak dapat disangkal tempat ibadahnya pun demikian. Masjid dan meunasah berjumlah 10.302, sementara gereja Katolik

¹¹ Jumlah Penduduk Menurut Agama, *Aceh dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, 2015, hlm. 112.

hanya 19 buah, gereja Protestan 42 buah, vihara 9 buah, dan 2 buah pura.¹²

Respons umat yang beragama Budha terhadap pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang memberlakukan juga bagi umat Budha ternyata tidak menimbulkan masalah. Bagi mereka, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat mengandung nilai-nilai moral yang terdapat juga dalam ajaran Budha.

Beberapa kasus tindak pidana yang melanggar Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang melibatkan orang pemeluk agama Budha bahkan memilih menerima hukuman sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.¹³ Alasannya, sanksi pidana yang diterima akan “langsung selesai”, daripada dihukum dengan penjara beberapa bulan jika mereka memilih hukum nasional (KUHP).¹⁴

Pendapat senada diungkapkan oleh tokoh agama Hindu di kota Aceh yang menyatakan bahwa Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan hal yang baik karena mengajarkan hal yang baik.¹⁵ Penganut agama Hindu di Aceh yang sangat sedikit (berjumlah 50-an orang) belum ada yang melanggar Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat sehingga dipidana cambuk. Namun jika ada yang melanggar hukum, pihak kuil mempersilahkan untuk menentukan pilihannya sendiri.

Sementara itu, umat Katolik menganggap pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat belum menjadi isu yang penting. Karena belum mengetahui praktek pelaksanaan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, mereka tidak merasa terganggu dengan adanya qanun ini. Namun demikian, pihak gereja Katolik berpendapat bahwa seharusnya yang diberlakukan adalah hukum negara, bukan hukum lokal. Keberatan dari pihak gereja Katolik ini sangat dipahami mengingat dalam ritus pelaksanaan upacara keagamaan agama Katolik dipergunakan anggur arak sebagai lambang darah Yesus. Dikhawatirkan, larangan minuman khamar baik memproduksi

¹² www.kemenagaceh.go.id, akses 29 November 2016.

¹³ Sebagai contoh dalam Putusan No. 02/JN/2008/Msy-SGI yang menghukum L Liu alias YM, penduduk Sigli, Pidie yang beragama Budha berdasar Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya dengan dasar adanya penundukan sukarela terdakwa terhadap Qanun Aceh.

¹⁴ Wawancara dengan Hasan, Sekretaris Pengurus pada Vihara Dharma Bakti, Jl. Panglima Polim 70 Peunayong Banda Aceh, 6 Desember 2016.

¹⁵ Wawancara dengan Shan Efan Sinaga, Pastor Gereja Paroki Hati Kudus, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Banda Aceh, 5 Desember 2016.

menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan akan berimbas pada pelaksanaan ritus keagamaan umat Katolik.¹⁶

Menurut tokoh umat Kristiani Aceh, syariat merupakan hukum yang sangat ideal. Oleh karena itu, pemberlakuan syariat Islam di Aceh seharusnya menimbulkan keadaan yang ideal pula. Kritiknya atas pemberlakuan syariat Islam di Aceh adalah bahwa seharusnya pemberlakuan syariat Islam ini dapat memperbaiki keadaan, sikap, dan tata cara berpakaian orang Aceh. Akan tetapi, secara kenyataan belum terwujud demikian. Perilaku berkendara di jalan umum, pelanggaran lalu lintas, dan model berpakaian orang Aceh masih menunjukkan pemberlakuan syariat Islam belum memberikan hasil maksimal.

Terkait dengan pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang memungkinkan adanya penundukan sukarela orang non-Islam terhadapnya, gereja Kristen hanya mengarahkan kepada jamaatnya untuk tetap tunduk kepada hukum negara/nasional. Namun keputusan diserahkan kepada jamaatnya secara pribadi yang mungkin memilih untuk menundukkan diri secara sukarela kepada Qanun Aceh.¹⁷

Pelibatkan Masyarakat Minoritas di Aceh dalam Penyusunan Qanun Hukum Jinayat

Terkait dengan pelibatan masyarakat non-muslim dalam penyusunan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang memberlakukan bagi non-muslim ternyata beragam. Perwakilan Gereja Paroki Hati Kudus sebagai pusat umat Katolik di jantung ibukota Provinsi Aceh menyatakan belum pernah diundang dalam pembahasan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ini.¹⁸ Namun demikian, seringkali mendapatkan

¹⁶ Wawancara dengan Radakrishna, Pinanita di Kuil Palani Andawa Kampung Keudah Kutaraja Banda Aceh, 6 Desember 2016.

¹⁷ Wawancara dengan David Hukom, Pendeta Kristen Protestan di Gereja Protestan Indonesia Timur (GPIB), Jl. Pocut Baren, Peunayong Banca Aceh, 6 Desember 2016.

¹⁸ Menurut keterangan Prof. Dr. H. Alyasa Abubakar, salah seorang tokoh Aceh yang berperan dalam penyusunan qanun syariat Islam di Aceh, proses legislasi qanun selalu mengundang pihak-pihak non-muslim. Beberapa di antaranya datang, tetapi beberapa yang lain tidak datang saat pembahasan di DPRD Aceh. Wawancara dengan Prof. Dr. H. Alyasa Abubakar di Masjid Baiturrahman Aceh, 6 Desember 2016.

undangan dari Kesbangpol Pemda Aceh terkait dengan masalah yang membutuhkan keterlibatan umat agama Katolik. Hal ini berbeda dengan pernyataan dari perwakilan Gereja Protestan di Indonesia Barat (GPIB) yang dilibatkan pada saat penyusunan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ini.

Penutup

1. Secara yuridis, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan qanun yang merevisi qanun-qanun tentang hukum pidana yang dikeluarkan sebelumnya. Qanun ini mulai berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, yaitu berlaku sejak 22 Oktober 2015. Secara materiel, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana khamar (minuman keras), zina, qadzaf (menuduh zina), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilath (percumbuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseks), dan musahaqah (lesbian). Secara yuridiksi personal, Qanun Hukum Jinayat berlaku bagi orang Islam dan orang non-Islam yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam (penyertaan), memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat, atau melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.
2. Respons umat non-Islam terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih beragam. Beberapa menganggap tidak bermasalah dan menerima kehadirannya karena qanun mengajarkan kebaikan yang diajarkan di semua agama. Bahkan beberapa warga non-muslim memilih untuk menundukkan diri secara sukarela dengan alasan praktis dan cepat selesai dalam pelaksanaan hukumannya. Di pihak lain, beberapa tokoh umat non-muslim di Aceh menyatakan bahwa qanun seharusnya diberlakukan hanya bagi umat Islam. Namun demikian, karena pemberlakuan ini berdasarkan amanat Undang-undang, maka syarat penundukan diri secara sukarela tetap diserahkan kepada pribadi-pribadi umatnya.
3. Proses legislasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat melibatkan beberapa tokoh umat non-Islam. Pelibatan ini dimulai saat penyusunan sampai sosialisasinya. Walaupun pelibatan ini masih kurang maksimal karena beberapa alasan, proses sosialisasi

pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menjadi titik penting sehingga yuridiksi formil, materiel, dan personal qanun ini dapat dipahami dan dimengerti semua pihak di Aceh.

Daftar Pustaka

- Al Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005
- Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Husni Mubarrak A. Latief, "Sengkarut Syariat Atas-Bawah", *Gelombang Baru*, Edisi IV, Banda Aceh: Komunitas Tikar Pandan, 2009.
- Husni Mubarrak A. Latief, „Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus“, *Annual International Conference on Islamic Studies XII*, Surabaya, 5-8 November 2012.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia-a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*, Chiang Mai: Silkworm Books, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2012.
- M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* Singapore: ISEAS, 2008
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Jumlah Penduduk Menurut Agama, *Aceh dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, 2015.
- www.kemenagaceh.go.id